



P U T U S A N

Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI CENTRAL ASIA, berkedudukan di Gedung Wisma Asia, Lantai 10, 12-15, Jalan Letjend. S. Parman Kavling 79, Jakarta 11420, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRO SARYANTO, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Binaraksa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-18, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Termohon Telah Berstatus PKPU dan Lalai Melaksanakan Perjanjian Perdamaian

1. Bahwa Termohon telah dinyatakan berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2011 yang amar bunyinya:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU/ PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk. untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini ditetapkan;
3. Menunjuk Sdr. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU /PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Jawoto Jawono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA lantai 50, Jalan MH Thamrin Kav. 1 Jakarta;
 - b. Saudara Albert Jen Harris Marbun, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05-15-07 tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J. Harris Marbun, S.H., dengan alamat Gedung Utanco, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B. 29, Jakarta Selatan 12910;
 - c. Saudara Duma Hutapea, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU.AH.0403-42 tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Anggota AKPI 00139 beralamat di Law Firm Duma & Co, Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10/30 Kelapa Gading Jakarta Utara;
Selaku Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU /PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk;
5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Lantai 3 Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU /PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk. Dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Eks Pengurus PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk sekaligus telah dicocokkan jumlah tagihannya dalam Rapat Pencocokkan Piutang;
3. Bahwa sebagai konsekuensi atas telah didaftarkan sekaligus dicocokkannya tagihan tersebut, pada tanggal 1 November 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diadakan Rapat Kreditor dengan Agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Kreditor lainnya;
4. Bahwa untuk selanjutnya, Rapat Kreditor dengan Agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian menghasilkan keputusan sekaligus kesepakatan Perjanjian Perdamaian antara pihak Pemohon dan Kreditor lainnya dengan pihak Termohon;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut Rapat Kreditor dengan Agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian, maka antara pihak Pemohon dan Kreditor lainnya dengan pihak Termohon telah menandatangani Perjanjian Perdamaian;
6. Bahwa Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) tertanggal 1 November 2011 antara Termohon dan Para Kreditor telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Restrukturisasi Kewajiban Pembayaran Utang PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk terhadap:

Nomor	Nama Kreditor
1.	Bank Muzuho Indonesia
2.	PT Bank DBS Indonesia
3.	Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ
4.	Standard Chartered Bank Plc
5.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6.	Bank Syariah Mandiri, PT
7.	Merril Lynch International Bank Limited
8.	Vredit Suisse International
9.	Varde Investment Partners L.P
10.	PT. Bank BNI Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Reksadana PNM Ekuitas Syariah
12.	Reksadana PNM Amanah Syariah
13.	Reksadana PNM Syariah
14.	PT. PNM Investment Management
15.	Reksadana PNM Dana Sejahtera II
16.	PT. Asuransi Central Asia
17.	PT. Bank Multiartha Sentosa
18.	JP Morgan Chase Bank, NA
19.	PT. Bank CIMB Niaga Tbk
20.	LIM Asia Special Situations Master Fund Limited
21.	LIM Asia Multi Strategy Fund Inc
22.	BCA Finance Limited
23.	PT. Bank Central Asia Tbk
24.	Gramercy Distressed Opportunity Fund Ltd
25.	PT. Bank International Indonesia Tbk
26.	HSBC Bank USA, National Association
27.	DBS Bank Ltd
28.	Citigroup Global Markets Financial Products LLC
29.	Citigroup Global Markets Inc
30.	Nomura Mauritius Limited
31.	Credit Suisse Securities (Europe) Limited
32.	Goldman Sachs International
33.	Morgan Stanley & Co International PLC
34.	Barclays Bank PLC
35.	Nomura Capital Markets PLC
36.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
37.	Spring Creek Inc
38.	Dana Pensiun Aerowisata
39.	Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
40.	Tony Henri Situmorang
41.	Dana Pensiun INTI
42.	Harminanto Adi Nugraha
43.	Reksadana MNC Dana Kombinasi
44.	Reksadana MNC Dana Likuid
45.	Dana Pensiun ASDP
46.	Dana Pensiun RS Islam Jakarta

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Dana Pensiun PLN
48.	Dana Pensiun Pos Indonesia
49.	Dana Pensiun Wijaya Karya
50.	Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
51.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
52.	PT. Insight Investments Management
53.	Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
54.	Dana Pensiun Telkom
55.	Dana Pensiun Indomobil Group
56.	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
57.	Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
58.	Dana Pensiun Bakrie
59.	PT. Askes
60.	Pt. Jamsostek (Persero)
61.	RDPT NISP Flexi Income Rupiah
62.	Indies Investments Pte Ltd
63.	PPG Coatings (Singapore) Pte Ltd
64.	Fast Forwarders Pte Ltd
65.	Myeong Seong Industries Co Ltd
66.	Koperasi Karyawan BSG
67.	PT. Chugoku Paints Indonesia
68.	PT. Millenium Inti Utama
69.	PT. Halim Raya Samudra
70.	PT. Cakrawala Maju Makmur
71.	Arrow Asia Marine Supplies
72.	PT. Dwibina Prima
73.	PT. Wiguna Artha Lestari
74.	Prima Tehnik
75.	PT. Bavaria Mercindo Motor
76.	PT. Motekara Cemerlang
77.	PT. Jaya Baru Service Station
78.	PT. Prestis Reindo Kencana
79.	But Lloyd's Regsiter Asia
80.	PT. Spectech International
81.	PT. Kajian Logam Persada
82.	PT. Masluk Cholilah

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	PT. Tanindo Mandiri Jaya
84.	PT. Putra Persada Perkasa
85.	PT. Spectech International
86.	PT. General Supply Asia
87.	PT. Unicorn Jaya United
88.	CV. Purba Jaya
89.	Port Enterprise (s) Pte Ltd
90.	CV Nusa Pertiwi Abadi
91.	Sumiati
92.	CV Jaya Abadi
93.	PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
94.	SMTS Pte Ltd
95.	PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
96.	PT. Surya Timur Alam Raya
97.	Reksadana STAR Balanced
98.	PT. Subur Mitra Mandiri
99.	PT. Arthamas Sejahtera Mulia
100.	PT. Bahana Utama Line
101.	PT. Jotun Indonesia
102.	PT. Gutesi Torang
103.	PT. Samudra Lubrindo Pratama
104.	Sucofindo
105.	PT. Segara Permai
106.	PT. Indonesia Power
107.	PT. Farand Teknik Mandiri
108.	PT. Goltens Jakarta
109.	Rumah Sakit Islam Jakarta
110.	Verry Good Taylor
111.	PT. Arghaniaga Panca Tunggal
112.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa
113.	PT. Radita Hutama Internusa
114.	PT. SOG Indonesia
115.	PT. Golden Rama Express
116.	Pt. Multi Integra
117.	PT. PD Marindo Jaya
118.	PT. Bahana Surveyor

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



119.	PT. Multi Surindo
120.	Hong Xiang Shipping Holding (Hong Kong)
121.	Price Forbes & Partnem Limited
122.	PT. Berlian Limatama
123.	PT. Apol Lestari
124.	PT. Surya Prima Bahtera
125.	PT. Trans Coalindo Pratama
126.	Nathael Tanaya
127.	The Bank of East Asia Limited
128.	LIYANA
129.	PT. Marsh Indonesia

- Bahwa skema penyelesaian utang (Restrukturisasi Utang) terhadap Pemohon tertuang pada lampiran 2, bagian 5.1 Rencana Perdamaian Restrukturisasi Kewajiban Pembayaran Utang PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tertanggal 1 November 2011 yang intinya menyatakan: PT Asuransi Central Asia (Kreditor Kongkuren), pokok yang terhutang USD 2.993.722 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua Dollar Amerika);

Dengan rencana pembayaran:

- Tanggal jatuh tempo pembayaran utang pada tanggal 30 Juni 2021;
- Pembayaran dilakukan secara berangsur yaitu pada angsuran pertama akan dibayar per tanggal 30 September 2015;
- Usulan tingkat bunga terhitung sejak 25 Agustus 2011, sebagai berikut:
 - 3 bulan Libor + 0,25% sampai dengan tahun 2014;
 - 3 bulan Libor + 1,00% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
 - 3 bulan Libor + 1,50% pada tahun 2018;
 - 3 bulan Libor + 1,75% pada tahun 2019;
 - 3 bulan Libor + 3,00% pada tahun 2020 dan seterusnya;
- Bunga yang ditangguhkan sebesar USD 102.362,67 (), yang mana bunga yang akan ditangguhkan tidak akan dikenakan bunga dan hanya akan dibayar kembali melalui pembagian berdasarkan Mekanisme Cash Sweep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya restrukturisasi yang setara dengan 0,50% dari jumlah pokok yang terhutang, akan dibayar setelah penyelesaian Pembelian Kembali Utang;
7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Homologasi Nomor 23/PKPU/2011 /PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 10 November 2011, Perjanjian Perdamaian antara pihak Pemohon, Kreditor lainnya dengan pihak Termohon telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amarnya berbunyi:
- 1) Menolak Permohonan Kuasa Hukum PT CIMMB Niaga untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor/ Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 2) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang telah ditandatangani oleh Debitor dari Debitor /Termohon PKPU dan para Kreditornya serta oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;
 - 3) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga Jakarta Pusat demi hukum berakhir;
 - 4) Menghukum Debitor /Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan seluruh Kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
 - 5) Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.852.000 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu);
8. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian tersebut, Termohon telah melaksanakan butir kesepakatan Perjanjian Perdamaian, dengan membayar angsuran bunga kepada Pemohon secara mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:
- Pada tanggal 1 Februari 2012 sebesar USD 22.396,62;
 - Pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar USD 3.9977,12;
 - Pada tanggal 28 Juni 2012 sebesar USD 5.435;
 - Pada tanggal 27 September 2012 sebesar USD 5.436,53;
 - Pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar USD 4.668,79;
 - Pada tanggal 27 Maret 2013 sebesar USD 4.198, 70;
 - Pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar USD 4.038;
 - Pada tanggal 27 September 2013 sebesar USD 4.009;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar USD 3.810,79;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 27 Maret 2014 sebesar USD 3.716,71;
 - Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar USD 3.659,63;
 - Pada tanggal 29 September 2014 sebesar USD 3.707,49;
 - Pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD 3.711,32;
9. Bahwa Termohon memiliki kewajiban untuk membayar angsuran bunga yang sudah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015;
10. Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran angsuran bunga yang sudah jatuh tempo pertanggal 30 Maret 2015 tersebut belum dibayarkan oleh Termohon;
11. Bahwa akibat belum dibayarkan angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 tersebut, Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya dan berada dalam keadaan gagal bayar (*payment default*);
12. Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan, Termohon tidak pernah menunjukkan suatu iktikad baik untuk dapat melunasi seluruh kewajiban terutangnya kepada Pemohon;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon telah tidak membayar kewajiban hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati;

B. Tentang Dasar Hukum

13. Bahwa Pasal 291 ayat (1) dan (2) jo Pasal 170 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:
- Pasal 291**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian;
- (2) Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit;

Pasal 170

- (1) Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- (2) Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas berikut uraian mengenai fakta-fakta, maka Termohon telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban Pembayaran sesuai dengan isi perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa tanggal 1 November 2011;
3. Menyatakan Batal Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 10 November 2011;
4. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
6. Mengangkat:
 - Julian Liandar, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-20 tertanggal 18 Januari 2012, berkantor di Julian Liandar, S.H., M.H., Gedung Cahaya, Jalan Palmerah Utara III Nomor 9, Jakarta – 11480;
 - Egga Indragunawan, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-01 tertanggal 19 Januari 2015, berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, Jalan Setiabudi Timur Nomor 20, Jakarta Selatan;
 - Pangeran Andrew Hutapea, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-24 tertanggal 6 Pebruari 2012, berkantor di Zulkarnaen Law Firm, Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas Blok I, Nomor 40, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat – 10640; dan
 - Yandri Sudarso, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-22 tertanggal 10 Maret 2015 yang berkantor di Harry Wtjaksono & Partners, Gedung Arthaloka Lantai 8, Ruang 810, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pust;Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;
7. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp326.000,000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 23 Juli 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

Bahwa dalam banyak hal, *Judex Facti* mendasarkan putusannya berdasarkan surat-surat bukti yang hanya berupa foto copy yang tidak pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya di dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya Nomor 07/Pdt Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst,

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah khilaf dalam memeriksa perkara *a quo* sehingga membuat kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya dimana pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada surat-surat yang tidak pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga dengan demikian, *Judex Facti* secara jelas telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Adapun pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang didasarkan pada kesalahan penerapan hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 49 sampai dengan halaman 79 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah foto copy, tanpa menyebutkan dengan jelas apakah bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan foto copy dari aslinya (foto copy sesuai aslinya) ataukah foto copy dari foto copy;

Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sudah menjadi prinsip hukum pembuktian dan juga kebiasaan dalam praktek peradilan bahwa *Judex Facti* harus memeriksa membandingkan dan mencocokkan bukti-bukti foto copy yang diajukan oleh para pihak, *in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan bukti asli dari foto copy tersebut di dalam persidangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kekuatan pembuktian suatu tulisan /surat ada pada aslinya;

Bahwa dengan adanya pernyataan *Judex Facti* pada halaman 49 sampai dengan halaman 79 dalam Putusan Nomor 07/PdtSus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo.Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana *Judex Facti* pada pokoknya menuliskan bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah foto copy, tanpa menyebutkan dengan jelas apakah bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan foto copy dari aslinya (foto copy sesuai aslinya) ataukah foto copy dari foto copy, maka baik Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi maupun Majelis Hakim Agung Kasasi tidak mengetahui dengan jelas apakah bukti surat berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya atau tidak dan hal tersebut tentu saja, selain salah karena tidak menerapkan hukum pembuktian dan kebiasaan dalam praktek peradilan yang berlaku umum, juga sangat merugikan Pemohon Kasasi karena faktanya Pemohon Kasasi telah memperlihatkan bukti-bukti asli sebagai data pembanding bukti foto copy yang Pemohon Kasasi ajukan kepada *Judex Facti* di dalam persidangan, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 berupa foto copy sesuai asli Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety tertanggal 4 Mei 1999, yang telah di-*warmerking* di Notaris Ny Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, dengan Nomor 107/V/1999 (Surat Asli telah ditunjukkan oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti*);
- Bukti P-35 berupa foto copy sesuai Asli Surat Termohon Kasasi Nomor APOL/FIN-119/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi. (Surat Asli telah ditunjukkan oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti*);
- Bukti P-36 berupa foto copy sesuai Asli Surat Termohon Kasasi Nomor APOL/FIN-161/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi. (Surat Asli telah ditunjukkan oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti*);
- Dan lain sebagainya;

Bahwa dalam praktek peradilan yang berlaku umum di Indonesia, dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya atau tentang faktanya *Judex Facti* selalu membedakan dalam putusannya apakah suatu bukti tulisan berupa foto copy merupakan bukti foto copy yang telah sesuai dengan aslinya atau bukti foto copy dari foto copy, hal mana bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian pada Pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya menyatakan hanya bukti foto copy yang sesuai aslinya yang dapat dipercaya;

Bahwa dengan tidak dibedakannya apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam persidangan merupakan bukti-bukti foto copy yang sesuai aslinya atau tidak, maka jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti a quo* dan memeriksa dan mengadili sendiri;

2. Bahwa pada halaman 93 alinea 2 dalam Putusan Nomor 07/Pdt Sus/ Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 23/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang belum membayar kewajiban angsuran bunga yang sudah jatuh tempo pertanggal 30 Maret 2015 tersebut adalah harus dipandang tidak lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian terbukti berdasarkan bukti T-24, T-25, T-26 Termohon sejak bulan Nopember 2014 telah memberitahukan baik melalui surat maupun *email* untuk menyampaikan usulan restrukturisasi (Penjadwalan Jatuh Tempo Piutang) kepada Pemohon guna memenuhi ketentuan Pasal 2.6 Perjanjian

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang telah di-*homologasi*-kan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 November 2011”;

Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dan Keberatan Pemohon Kasasi atas seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam kutipan di atas (yang nantinya akan diuraikan pada bagian tersendiri), perlu diketahui bahwa bukti T-24, T-25 dan T-26, yang merupakan bukti surat tulisan berupa foto copy, yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, dimana ketiga bukti tersebut merupakan bukti toto copy yang tidak pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga berdasarkan hukum tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk menerima ketiga bukti foto copy tersebut sebagai alat bukti yang sah, yang dapat dijadikan dasar bagi pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa dalam memeriksa dan menerima bukti foto copy yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, *Judex Facti* seharusnya memeriksa atau mencocokkan bukti foto copy tersebut dengan aslinya sebagai data pembandingan, karena hanya bukti foto copy yang pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya kepada *Judex Facti* dalam persidangan sajalah yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karenanya dapat dijadikan dasar bagi pertimbangannya; Bahwa faktanya, ketiga bukti foto copy tersebut tidak pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* menerima ketiga bukti foto copy tersebut sebagai alat bukti yang sah, yang kemudian dijadikan dasar bagi pertimbangannya sebagaimana dikutip di atas;

Bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan secara jelas dan tegas sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Bahwa ketentuan Pasal 1888 KUHPer sebagaimana dikutip di atas selam menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, juga secara jelas dan tegas menyatakan bahwa salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar atau foto copy-foto copy hanya dapat dipercaya apabila akta asli itu ada ditunjukkan di muka persidangan dan sebaliknya, apabila akta asli itu tidak ada atau tidak pernah diajukan atau ditunjukkan di muka

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka salinan-salinan, ikhtisar-ikhtisar atau foto copy-foto copy itu harus tidak dapat dipercaya.

Faktanya. dalam perkara a quo, Bukti T-24, T-25, dan T-26 yang merupakan bukti tulisan berupa foto copy, tidak pernah diajukan atau ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga sangat jelas berdasarkan Pasal 1888 KUHPer, ketiga bukti foto copy tersebut jelas tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, dan jelas juga tidak dapat dipercaya serta harus dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

Namun dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. *Judex Facti* menjadikan ketiga bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di dalam persidangan sebagai dasar bagi pertimbangannya, sehingga telah jelas dan tak dapat disangkal lagi bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa ketentuan Pasal 1888 KUHPer sebagaimana dikutip dan diurai di atas juga diperkuat oleh Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- i. "Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1 985);
- ii. "Fotoc opy surat tanpa disertai surat /dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan olen Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"; (Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);
- iii. "Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974);
- iv. "Menimbang, bahwa terhadap bukti T.Int - 1 dan T.Int - 3 yang dipakai *Judex Facti* sebagai dasar putusannya tersebut, ternyata hanya merupakan bukti surat yang berupa foto copy dari foto copy (yang tidak ada aslinya), oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti surat a quo tidak mempunyai nilai pembuktian;" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/TUN/2008 tanggal 24 Agustus 2009);

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka secara jelas dan tegas serta tidak dapat disangkal lagi bahwa bukti T-24, T-25, dan T-26 bukan merupakan alat bukti yang sah, dan karenanya *Judex Facti* harus mengesampingkan ketiga bukti foto copy tersebut. Namun karena kenyataannya *Judex Facti* telah memaksakan ketiga bukti foto copy seolah-olah sebagai alat bukti yang sah yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi pertimbangannya (padahal tidak benar), maka jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Agung Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti a quo*. dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

3. Bahwa pada halaman 91 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Terbukti bahwa Termohon telah melakukan korespondensi dengan Termohon untuk melangkah memenuhi Pasal 2. 6 Perjanjian Perdamaian tersebut sejak 27 November 2014 (vide P-24, P-25, P-26) terkait dengan Restrukturisasi hutang Termohon, hal mana kemudian berdasarkan surat bukti bertanda P-37 berupa Surat dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tertanggal 30 April 2015 kepada Pemohon membayar yang pada intinya berupa pemberitahuan kegagalan pembayaran (*payment default*) angsuran bunga periode 01 Maret 2015-01 Mei 2015; dan mohon agar Pemohon tidak melakukan tindakan hukum apapun dan Termohon akan menyampaikan *Restructuring terms* kepada Pemohon pertengahan bulan Mei 2015;”

Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari Keberatan Pemohon Kasasi atas seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam kutipan di atas (yang nantinya akan diuraikan pada bagian tersendiri), Pemohon Kasasi berkeberatan dengan sangat keras dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas khususnya terkait pernyataan “Terbukti bahwa Termohon telah melakukan korespondensi dengan Termohon untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut sejak 27 Nopember 2014 (vide P-24, P-25, P-26) terkait dengan restrukturisasi hutang Termohon” (Penebalan ditambahkan);

Bahwa perlu diketahui, bukti yang dirujuk oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, yakni Bukti P-24, P-25, P26 merupakan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bukan oleh Termohon Kasasi, dan bukti tersebut merupakan bukti penerimaan pembayaran

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2012, 27 September 2012 dan 31 Desember 2012. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi dianggap *Judex Facti* merupakan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi? Terlebih lagi bukti tersebut bukan merupakan bukti mengenai adanya korespondensi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian, karena jelas dan nyata-nyata bahwa bukti P-24, P-25, P-26 merupakan bukti penerimaan pembayaran angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2012, 27 September 2012 dan 31 Desember 2012. Apa yang disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut di atas menjadi kabur karena tidak ada relevansinya korespondensi dimaksud Bukti P-24, P-25 dan P-26;

Bahwa sudah menjadi prinsip umum pembuktian dalam hukum bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa. maka orang yang mendalilkan tersebut yang wajib membuktikannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 KUHPer sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Terlepas dari substansi bukti P-24, P-25, P-26 yang sangat tidak relevan dengan pembuktian adanya peristiwa korespondensi tersebut, jika pertimbangan *Judex Facti* di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPer, maka jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* tidak mendasarkan pembuktian dalil Termohon Kasasi dengan menggunakan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1865 KUHPer, padahal jelas dan nyata bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPer, apabila Termohon Kasasi mendalilkan bahwa ia telah berkorespondensi dengan Pemohon Kasasi, maka dalil Termohon Kasasi tersebut wajib dibuktikan oleh Termohon Kasasi dengan menggunakan bukti-bukti yang diajukan olehnya sendiri sendiri bukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti a quo*, dan selanjutnya, mohon agar memeriksa dan mengadili sendiri;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada halaman 92 alinea pertama dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Kreditor yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian telah menerima usulan Debitur (Termohon) dan Para Kreditor serta telah setuju untuk mengadakan rapat Kreditor sesuai Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian (Vide T-1) dengan agenda memutuskan usulan perubahan jangka waktu jatuh tempo kewajiban Debitur (Termohon) sebagaimana surat-surat jawaban dari Para Kreditor yaitu bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, dengan agenda rapat Kreditor yang rencananya akan diadakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, yang akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2015 dan bahkan dari bukti-bukti tersebut nampak jelas bahwa beberapa Rapat Pendahuluan dengan para Kreditor telah diadakan pada bulan Maret, April, Mei, Juni 2015”;

Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari Keberatan Pemohon Kasasi atas seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam kutipan di atas dan banyaknya bukti-bukti yang tidak relevan yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* (yang nantinya akan diuraikan pada bagian tersendiri) terlihat kesalahan penerapan hukum pembuktian yang mencolok oleh *Judex Facti* diantaranya sebagai berikut:

- i. Bahwa bukti T-12 merupakan bukti surat berupa foto copy surat dan PT. Bank Rakyat Indonesia kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

Bahwa bukti foto copy tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya di dalam persidangan dan juga PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pun sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan guna mengkonfirmasi surat aslinya, dengan demikian, jelas bukti T -12 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHP dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Pemohon Kasasi sebut dan uraikan di atas, maka Bukti T.12 tersebut jelas bukan merupakan alat bukti yang sah, dan jelas juga bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- ii. Bahwa bukti T-13 merupakan bukti surat berupa foto copy surat dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada Pemegang Obligasi APOL II Tahun 2008 (Keterangan: APOL merupakan akronim dari Termohon Kasasi)

Bahwa bukti foto copy tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, dan juga para Pemegang Obligasi Termohon Kasasi pun sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan guna mengkonfirmasi surat aslinya, dengan demikian, jelas bukti T-13 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Pemohon Kasasi sebut dan uraikan di atas, maka Bukti T-13 tersebut jelas bukan merupakan alat bukti yang sah, dan jelas juga bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

- iii. Bahwa bukti T -14 merupakan bukti surat berupa foto copy surat dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada Pemegang MTN Syariah Ijarah APOL II tahun 2008;

Bahwa bukti foto copy tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, dan juga para Pemegang MTN Syariah Ijarah Termohon Kasasi pun sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan guna mengkonfirmasi surat aslinya, dengan demikian jelas bukti T-14 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Pemohon Kasasi sebut dan uraikan di atas, maka Bukti T-13 tersebut jelas bukan merupakan alat bukti yang sah, dan jelas juga bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi sebut dan uraikan di atas, maka jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan mohon agar Majelis Hakim Agung Kasasi agar membatalkan putusan *Judex Facti a quo*, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

Pokok Perkara:

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, yang mana telah terbukti secara jelas dan terang, bahwa *Judex Facti* telah menggunakan bukti-bukti berupa foto copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusannya, sehingga selayaknya Putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* dengan alasan yang kuat harus batal. Selanjutnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung R.I memiliki kewenangan untuk mengadili sendiri apabila Mahkamah Agung R.I membatalkan Putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama dan/atau tingkat kedua;

Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

Berikut ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam memeriksa dan mengadili sendiri;

I. Termohon Kasasi Telah Lalai Dengan Tidak Dibayarkannya Kewajiban Pembayaran Bunga Pada Tanggal 30 Maret 2015 Sesuai Perjanjian Perdamaian;

1. Bahwa pada halaman 87 sampai dengan 89 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah Perbuatan Termohon yang belum melakukan pembayaran angsuran bunga yang sudah jatuh tempo pertanggal 30 Maret 2015 kepada Pemohon dapat dikatakan telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Homologasi yaitu Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

- i. Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- ii. Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi;
- iii. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut dan selanjutnya Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi; ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 berikut lampiran berjudul Rencana Perdamaian (secara keseluruhan disebut Perjanjian Perdamaian) yang keberadaannya diakui kedua belah pihak diketahui bahwa di dalam Pasal 2.6 dari Perjanjian Perdamaian, dinyatakan sebagai berikut:

"2.6. Perubahan Setiap ketentuan rencana perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari perseroan dan persetujuan perseroan dengan Kreditor Mayoritas dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh Kreditor" ...";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Kreditor yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian telah menerima usulan Debitur (Termohon) dan Para Kreditor serta telah setuju untuk mengadakan rapat Kreditor sesuai Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian (Vide T-1) dengan agenda memutuskan usulan perubahan jangka waktu jatuh tempo kewajiban Debitur (Termohon) sebagaimana surat-surat jawaban dan Para Kreditor yaitu bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39;

Menimbang, bahwa karenanya beralasan pula bagi Majelis untuk berpendapat bahwa karena Termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian maka beralasan pula untuk menyatakan bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon lalai tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon";

Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi tidak lalai memenuhi isi perdamaian karena Termohon Kasasi telah memenuhi Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa di satu sisi, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) (dan seharusnya juga ayat (3) karena ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah saling kait terkait). *Judex Facti* telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perjanjian perdamaian apabila Debitur/Termohon Kasasi lalai memenuhi isi perdamaian (*vide Pasal* 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004), dan juga *Judex Facti* mewajibkan Debitur Termohon Kasasi untuk

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi (vide Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004). Namun di sisi lain, *Judex Facti* tanpa ada pertimbangan hukum langsung merujuk dan membahas ketentuan Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian, seolah-olah kewajiban Debitur untuk memenuhi isi perdamaian diatur dalam Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian tersebut.

Bahwa perlu diketahui, dari segi hukum, Ketentuan Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian jelas bukan ketentuan yang mengatur kewajiban hukum Debitur atau Termohon Kasasi dalam rangka memenuhi isi Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 170 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dijadikan dasar rujukan oleh *Judex Facti*; Dengan kata lain, tegasnya, Ketentuan Pasal 2.6. Dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 1 November 2011 bukan merupakan isi dalam Perjanjian Perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 170 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa perlu diketahui, Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 sebagaimana telah di-homologasikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 November 2011 pada pokoknya merupakan hasil kesepakatan restrukturisasi hutang/kewajiban antara Termohon Kasasi dengan seluruh krediturnya, termasuk Pemohon Kasasi. Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk *Judex Facti* pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telah diatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain Sub-Bagian 5.1. Klaim Asuransi Aca Perjanjian Perdamaian Tanggal 1 November 2011 yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi), yang dikutip sebagai berikut: “....

Pembayaran bunga terutang pertama harus dilakukan pada 31 Januari 2012 dan selanjutnya pembayaran akan dilakukan triwulan mulai 31 Maret 2012;”

Catatan:

Ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara jelas dan tegas menyatakan Pengadilan berwenang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan, dimana ketentuan Pasal 170 ayat (3) ini merupakan kelanjutan dan karenanya saling terkait dengan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian, dengan adanya perkataan "memenuhi kewajibannya" dalam Pasal 170 ayat (3) yang saling terkait dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), maka perkataan pemenuhan perdamaian /pemenuhan isi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban isi perjanjian perdamaian, atau lebih konkritnya, pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan tidak dapat diartikan lain;

Bahwa dari kutipan Perjanjian Perdamaian di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk memenuhi isi perdamaian yaitu kewajiban untuk membayar angsuran bunga yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah memahami ketentuan hukum dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, dimana *Judex Facti* seharusnya memahami pengertian pemenuhan perdamaian oleh Debitur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain Sub-Bagian 5.1 sebagaimana bukti P-20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;

Bahwa akibat kesalahan *Judex Facti* dalam memahami ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan *Judex Facti* salah pula dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah memahami ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 sehingga telah salah pula dalam memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Agung Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti* atas perkara *a quo* dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada halaman 93 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, *jo.* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang belum membayar kewajiban angsuran bunga yang sudah jatuh tempo pertanggal 30 Maret 2015 tersebut adalah harus dipandang tidak lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian terbukti berdasarkan bukti T-24, T-25, T-26 Termohon sejak bulan Nopember 2014 telah memberitahukan baik melalui surat maupun email untuk menyampaikan usulan restrukturisasi (Penjadwalan Jatuh Tempo Piutang) kepada Pemohon guna memenuhi ketentuan Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusaf dengan Putusan Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 November 2011”;

(Penebalan dan garis bawah ditambahkan);

Bahwa merujuk pada kutipan di atas, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah mengakui /menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran bunga yang telah jatuh waktu pada tanggal 30 Maret 2015, namun demikian karena *Judex Facti* telah salah memahami Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 sebagaimana Pemohon Kasasi telah buktikan di atas, maka *Judex Facti* salah pula dalam memberikan pertimbangan, dimana perbuatan Termohon Kasasi yang terbukti tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran bunga yang jatuh waktu pada tanggal 30 Maret 2015 yang jelas-jelas dan nyata-nyata terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang sudah seharusnya disimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, malah disimpulkan oleh *Judex Facti* bahwa Termohon Kasasi tidak lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Menjadi pertanyaan besar, jika tindakan Termohon Kasasi yang terbuka dengan sangat meyakinkan dan diakui oleh Termohon Kasasi sendiri serta telah diakui *Judex Facti* telah tidak memenuhi kewajiban pokoknya membayar angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 dipandang oleh *Judex Facti* sebagai tidak lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian lalu tindakan Debitur yang bagaimanakah yang dapat dipandang lalai memenuhi isi perjanjian

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian? Jelas pertimbangan *Judex Facti* mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa kemudian, jelas dan nyata bahwa bukti T-24, T-25, T-26 bukanlah merupakan alat bukti yang membuktikan bahwa Debitur atau Termohon Kasasi telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015, Bukti T-24, T-25, T-26 sama sekali tidak menunjukkan adanya transfer bank terkait pembayaran angsuran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara meyakinkan bahwa *Judex Facti* telah salah memahami ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) *jo* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, sehingga telah salah pula memberikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

3. Bahwa pada halaman 94 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, *jo*. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang hingga akhir pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya keberatan daripada Kreditur lain selain Pemohon terhadap upaya yang ditempuh oleh Termohon terhadap pelaksanaan Putusan pengesahan perjanjian perdamaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Debitur haruslah dipandang telah beriktikad baik untuk melaksanakan /memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST;

Menimbang, bahwa karenanya beralasan pula bagi Majelis untuk berpendapat bahwa karena Termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian maka beralasan pula untuk menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon lalai tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon";

Bahwa mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung Kasasi, jelas dan nyata bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas bersumber dari kesalahan *Judex Facti* dalam memahami ketentuan Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *jo*. Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Tanggal 1 November 2011, sehingga telah salah pula memberikan pertimbangan dalam putusan perkara a quo:

Bahwa baik dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 sama sekali tidak disyaratkan adanya kewajiban hukum Pemohon /Pemohon Kasasi untuk membuktikan adanya Kreditur lain yang berkeberatan dengan kelalaian Termohon /Termohon Kasasi dalam memenuhi perjanjian perdamaian;

Sebaliknya, justru ketentuan Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak lalai membayar kewajiban angsuran bunganya kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015;

Bahwa lebih lanjut, terlepas dari benar tidaknya Debitur /Termohon (in casu Termohon Kasasi) beriktikad baik, tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dapat dijadikan alasan membenar bahwa iktikad baik Debitur dapat menggantikan kewajiban Debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Iktikad baik bukan merupakan alasan membenar bagi Debitur manapun dan dimanapun untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Betapapun seorang Debitur memiliki iktikad sebaik apapun, dalam hal Debitur tersebut tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, maka la jelas telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran utangnya;

Bahwa dalam perkara a quo, tindakan Termohon Kasasi yang terbukti secara meyakinkan telah tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bunga yang telah jatuh waktu pada tanggal 30 Maret 2015 dimana hal tersebut telah diakui pula Termohon Kasasi dan *Judex Facti*, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain bahwa Termohon Kasasi telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian dan karenanya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa pemenuhan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Jadi, jelas dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah lalai melaksanakan kewajiban dalam perjanjian perdamaian dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah memahami ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo. Perjanjian Perdamaian tanggal 1

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 sehingga akibatnya telah salah pula memberikan pertimbangan dalam putusan atas perkara *a quo*, dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* *a quo* dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

II. *Judex Facti* Telah Salah Memahami Hukum Yang Berlaku Sehingga Telah Salah Memberikan Pertimbangan Dalam Memutus Perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.NIAGA.JKT.PST;

1. Bahwa secara singkat pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim pada *Judex Facti* melakukan pengujian, apakah setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran bunga yaitu tanggal 30 Maret 2015. Termohon Kasasi telah dapat dikatakan lalai sebagaimana dimaksud Pasal 170 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang sudah disepakati oleh Para Kreditor termasuk Pemohon Kasasi ("Perjanjian Perdamaian");
- b. Bahwa dalam melakukan pengujian, *Judex Facti* menyatakan Para Kreditor termasuk Pemohon Kasasi telah menyepakati Perjanjian Perdamaian yang didalamnya terdapat ketentuan Pasal 2.6 yang mengatur tentang Perubahan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Setiap ketentuan Rencana Perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari Perseroan dan persetujuan dari Perseroan dengan Kreditor Mayoritas dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat Perseroan dan seluruh Kreditor;
- c. Bahwa *Judex Facti* mengatakan bahwa dalam pemeriksaan Perkara Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat beberapa bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi tentang penyampaian rencana perubahan Perjanjian Perdamaian kepada Para Kreditor termasuk Pemohon Kasasi yang mana rencana perubahan tersebut terkait dengan restrukturisasi pembayaran bunga. Surat tersebut berisi tentang penyampaian rencana perubahan Perjanjian Perdamaian dan permintaan persetujuan Para Kreditor untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Agustus 2015 untuk melakukan *voting* atas rencana perubahan Perjanjian Perdamaian

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Termohon Kasasi juga terdapat permintaan Termohon Kasasi agar Para Kreditur tidak melakukan tindakan hukum apapun sampai dilakukan *voting* tanggal 3 Agustus 2015;

Judex Facti juga menegaskan bahwa terdapat surat dan Para Kreditur yang menyatakan persetujuannya untuk melakukan *voting* tanggal 3 Agustus 2015;

- d. *Judex Facti* berpendapat bahwa penyampaian rencana perubahan Perjanjian Perdamaian dan permintaan persetujuan Para Kreditur untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Agustus 2015 untuk melakukan *voting* atas rencana perubahan Perjanjian Perdamaian tersebut di atas, telah memenuhi Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian sehingga Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah prematur karena Termohon Kasasi telah menyampaikan rencana perubahan Perjanjian Perdamaian dan seharusnya Para Kreditur termasuk Pemohon Kasasi menunggu sampai dilakukan *voting* tanggal 3 Agustus 2015;
 - e. *Judex Facti* menyatakan bahwa dengan terpenuhinya Pasal 2 6 Perjanjian Perdamaian, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian sehingga Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian diputuskan ditolak;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atas putusan *Judex Facti* tersebut di atas, dengan alasan *Judex Facti* telah salah memahami hukum yang berlaku sehingga salah memberikan pertimbangan dalam putusannya dalam hal ini *Judex Facti* salah memahami Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU jo. Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011. Kekhilafan tersebut terlihat jelas sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut:
- a. *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi khususnya terkait peristiwa hukum dalam Perkara Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst, karena peristiwa hukum tersebut terkait dengan waktu terjadinya kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Undang Undang Kepailitan dan PKPU; Pasal 170 Undang Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:
(1) Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;

(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan;

Penjelasan Pasal 170 Undang Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

(1) Ayat (1)

Cukup jelas

(2) Ayat (2)

Cukup jelas

(3) Ayat (3)

Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses;

b. Peristiwa hukum yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim pada *Judex Facti* adalah:

i. waktu terjadinya gagal bayar yaitu pada tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 30 Maret 2015; dan

ii. waktu penyampaian surat pemberitahuan rencana perubahan Perjanjian Perdamaian kepada para Kreditor yaitu terlihat dan tanggal yang tertera pada surat pemberitahuan yaitu tanggal 30 April 2015;

c. Dari peristiwa hukum tersebut di atas terlihat gagal bayar telah terjadi lebih dulu daripada pemberitahuan rencana perubahan Perjanjian Perdamaian, dengan demikian kelalaian Termohon telah terjadi tanpa harus diuji sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada *Judex Facti* dan jikapun diuji, maka hasil pengujian *Judex Facti* harus menyatakan dengan tegas bahwa Termohon Kasasi telah lalai memenuhi isi perdamaian;

d. Pasal 170 ayat (1) dengan penjelasan yang cukup jelas dengan tegas menyatakan Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kelalaian dalam Pasal ini tidak perlu diuji lagi karena sudah cukup jelas pada tanggal 30 Maret 2015 Termohon Kasasi tidak melakukan pembayaran bunga sebagaimana yang diatur oleh Perjanjian Perdamaian;

e. Dengan adanya Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian. Termohon Kasasi hanya diberi hak untuk membuktikan bahwa dirinya



tidak lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang penjelasannya cukup jelas;

- f. Pernyataan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian prematur sangat tidak tepat karena peristiwa hukum pemberitahuan rencana perubahan Perjanjian Perdamaian kepada Para Kreditor terjadi setelah Peristiwa Gagal Bayar atau kelalaian Termohon Kasasi, sehingga ketentuan Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian sudah tidak tepat digunakan untuk melakukan perubahan Perjanjian Perdamaian;

Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian dapat dikatakan prematur apabila peristiwa hukum pemberitahuan rencana perubahan Perjanjian Perdamaian kepada Para Kreditor terjadi sebelum Peristiwa Gagal Bayar atau kelalaian Termohon Kasasi. Dalam hal itu Termohon Kasasi dapat menggunakan Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian;

- g. Dan uraian di atas jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yang mana masih menguji kelalaian Termohon Kasasi yang sudah jelas terjadi;

Bahwa mohon agar alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam isi Pokok Memori Kasasi

3. Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana pada halaman 91 dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus/ Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 23/PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Judex Facti* memuat pertimbangan sebagai berikut:

“Terbukti bahwa Termohon telah melakukan korespondensi dengan Termohon untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut sejak 27 Nopember 2014 (vide P-24, P-25, P-26) terkait dengan Restrukturisasi hutang Termohon, hal mana kemudian berdasarkan surat bukti bertanda P-37 berupa Surat dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tertanggal 30 April 2015 kepada Pemohon membayar yang pada intinya berupa pemberitahuan kegagalan pembayaran (*payment default*) angsuran bunga periode 01 Maret 2015-01 Mei 2015 dan mohon agar Pemohon tidak melakukan tindakan hukum apapun dan Termohon akan



menyampaikan *Restructuring Terms* kepada Pemohon pertengahan bulan Mei 2015;”

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan keras pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan korespondensi dengan Pemohon Kasasi untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian karena seandainya pun bukti-bukti Termohon Kasasi dianggap merupakan alat bukti yang sah -*quad non*- jelas Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali berkomunikasi secara resmi dengan Termohon Kasasi terkait pemenuhan Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian, hal mana terbukti dari tidak adanya bukti tertulis dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi setuju terhadap perubahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;

Bahwa jelas terlihat kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangannya, karena *Judex Facti* tanpa dasar dan bukti secara gegabah mengatakan untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian, hal mana jelas mengada-ada dan tidak berdasar, karena jika benar ada keinginan Pemohon Kasasi untuk melangkah memenuhi Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian, maka Pemohon Kasasi tentu saja tidak akan pernah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tanggal 1 November 2011;

Bahwa selain itu, jika pun benar Termohon Kasasi memohon kepada Pemohon Kasasi agar tidak melakukan tindakan hukum apapun, maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya ketentuan hukum yang melarang suatu perbuatan tertentu. Jika dicermati, hal tersebut merupakan suatu permohonan, bukan kaidah hukum yang tentunya dapat disetujui atau ditolak atau di kesampingkan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis atas permohonan tersebut, maka jelas bahwa permohonan Termohon Kasasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa, dan tentu saja tidak dapat menghalangi Pemohon Kasasi dalam menggunakan hak hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

4. Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana pada halaman 92 dalam Putusan Nomor

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



07/PdtSus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Para Kreditor yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian telah menerima usulan Debitur (Termohon) dan Para Kreditor serta telah setuju untuk mengadakan rapat Kreditor sesuai Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian (Vide T-1) dengan agenda memutuskan usulan perubahan jangka waktu Jatuh tempo kewajiban Debitur (Termohon) sebagaimana surat-surat jawaban dan Para Kreditor yaitu bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 dengan agenda rapat Kreditor yang rencananya akan diadakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, yang akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2015 dan bahkan dari bukti-bukti tersebut Nampak jelas bahwa beberapa Rapat Pendahuluan dengan para Kreditor telah diadakan pada bulan Maret, April, Mei, Juni 2015”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Usulan Perubahan Perjanjian Perdamaian khusus tentang usulan restrukturisasi (Penjadwalan Jatuh Tempo Piutang) kepada para Kreditor (atau penggantinya) kepada pihak dalam Perjanjian Perdamaian telah mendapat persetujuan dari Kreditor Mayoritas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2.6. Perjanjian Perdamaian”;

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terlihat jelas kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut, dimana secara acak dapat diambil contoh sebagai berikut:

- i. Bukti T-39 yang merupakan bukti Termohon Kasasi berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bagaimana mungkin suatu undang-undang dipersamakan dengan makhluk hidup atau Kreditor, yang jelas-jelas dan nyata-nyata kedua hal tersebut adalah berbeda;

- ii. Buku T -24 sampai dengan Bukti T -36 yang merupakan bukti foto copy mengenai korespondensi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;

Bagaimana mungkin bukti-bukti tersebut dianggap sebagai persetujuan Kreditor mayoritas, sedangkan dari kedua belas bukti tersebut tidak ada satu pun Kreditor lain di luar Pemohon Kasasi?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, jikapun benar bukti-bukti tersebut merupakan bentuk persetujuan dari Kreditor mayoritas (hal mana sudah terbukti tidak benar) dimana jumlah bukti tersebut adalah 29 (dua puluh sembilan) buah yang artinya diasumsikan ada 29 (dua puluh sembilan) Kreditor yang memberikan persetujuan, maka jelas dan nyata bahwa korum Kreditor Mayoritas tidak terpenuhi, karena total jumlah Kreditor yang terikat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 dengan Debitur adalah berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) kreditor. Jadi seperempat dari total jumlah Kreditor pun tidak terpenuhi, bagaimana mungkin dikatakan Kreditor Mayoritas?;

Bahwa lebih lanjut, jelas terbukti dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa seluruh Kreditor telah menyetujui diadakannya rapat Kreditor untuk membahas dan memberikan persetujuan atas usulan restrukturisasi Termohon Kasasi terbukti tidak benar mengada-ada;

Bahwa berdasarkan uraian Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat/alasan-alasan pengajuan Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 2 (dua) *jo.* Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung;
2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;
3. *Judex Facti* telah salah memahami Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum yang berlaku dalam memutus perkara permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Termohon Kasasi yang nyata-nyata terbukti telah lalai membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dinyatakan *Judex Facti* sebagai tidak lalai;
5. Bahwa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah memahami ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayal (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *jo.* Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 serta Termohon Kasasi telah terbukti secara sederhana telah lalai membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo pada

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Agung Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2015 dan kontra memori yang diterima tanggal 10 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah ada usulan restrukturisasi kepada Pemohon Kasasi /Pemohon agar menempuh upaya dengan memenuhi ketentuan Pasal 26 Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 November 2011;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya keberatan dari Para Kreditur lain selain Pemohon terhadap upaya yang ditempuh oleh Termohon dalam rangka pelaksanaan putusan pengesahan perjanjian perdamaian perkara *a quo*;

Bahwa Termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan perjanjian perdamaian, serta tidak lalai melaksanakannya, sehingga permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pdt.Sus /Pembatalan Perdamaian /2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASURANSI CENTRAL ASIA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI CENTRAL ASIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,
Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015